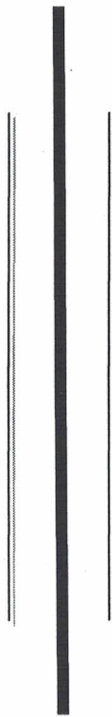




**PERATURAN DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2016.**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa)
DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG.
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2017**



**PEMERINTAH DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR**



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG.
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2016.

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUNGUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2017 yang menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu diatur dan menetapkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor ¹² Tahun ~~.....~~²⁰¹⁵ tentang Pembangunan Desa dan Kerjasama Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNGUR.

dan

KEPALA DESA MUNGUR.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKP Desa) TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Karanganyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Karanganyar.
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
10. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
11. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017, selanjutnya disebut RKP Desa Tahun 2017, adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Desa untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 3

- (1) RKP Desa Tahun 2017 memuat rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemsyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten Karanganyar dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah daerah kabupaten Karanganyar.
- (3) Sistematika RKP Desa Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2016 Lalu dan Capaian Target RPJMDesa Tahun 2016.
BAB III	:	Arah Kebijakan Pembangunan Desa Tahun 2017
BAB IV	:	Prioritas Program, Kegiatan, Anggaran Desa dan Pelaksana Kegiatan Desa Tahun 2017
BAB V	:	PENUTUP

- (4) Uraian secara rinci RKP Desa Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

RKP Desa dilaksanakan oleh Kepala desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Desa.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 6

- (1) Perubahan RKP Desa hanya dapat dilakukan apabila:
- terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan social yang berkepanjangan; atau
 - terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa tentang RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Munggur.

Pada tanggal : 11 Oktober 2016

KEPALA DESA MUNGUR.



SUPAR, AMd

Diundangkan di Desa Munggur.

Pada tanggal 11 Oktober 2016

Sekretaris Desa



MUTMAIDAH, AMd

Lembaran Desa Mungkur Tahun 2016 Nomor 3

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2017.

DESA : MUNGGUR
KECAMATAN : MOJOGEDANG
KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Penghasilan tetap					226.750.000	ADD				
		b. Tunjangan dari tanah										
		Bengkok.					229.200.000	PAD				
		c. Tunjangan Akhir Masa Jabatan					15.000.000	PAD				
		d. Tunjangan Pengelola aset										
		keuangan Desa					24.000.000	ADD,PAD				
		e. Tunjangan BPJS					6.030.000	ADD				
		f. Tunjangan Hari Raya					4.550.000	PAD				
		g. Tunjangan BPD					24.000.000	ADD				
		h. Honor Guru TK					5.400.000	PAD				
		i. Honor Penjaga.					3.000.000	PAD				
		j. Operasional Perkantoran.										
		1).Listrik, Air,Telepon, Koran,										
		internet, PBB Tanah					7.388.000	PAD				
		2).ATK.					5.000.000	ADD				
		3).Alat kebersihan					530.000	PAD				
		4).Benda Pos dan Materai					240.000	PAD				
		5).Alat listrik					2.670.000	PAD				
		6).Cetak Pengandaan					1.485.000	PAD				
		7).Makan Minum Rapat					4.000.000	PAD				

[illegible]

3.	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Operasional LINMAS						5.000.000	ADD			
		b.	Operasional Karangtaruna						5.000.000	ADD			
		c.	Operasional PKK						10.000.000	ADD			
		d.	Operasional GNOTA						320.000	PAD			
		e.	Pembinaan kesenian dan sosial budaya						15.000.000	ADD			
		f.	Tarling						14.287.000	ADD			
		g.	Kegiatan keagamaan						3.000.000	ADD			
		h.	Pendidikan Anak Usia Dini						12.000.000	ADD			
		i.	Operasional LPMD						5.000.000	ADD			
		j.	Operasional lembaga Gapoktan						20.000.000	ADD			
		k.	Operasional lembaga										
			Kemasyarakatan lainnya						10.000.000	ADD			
		Jumlah Per Bidang 3								99.607.000			
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Pelatihan Kepala Desa&Perangkat						8.500.000	PAD			
		b.	Pemberdayaan Posyandu						14.000.000	ADD			
		c.	Pemberdayaan KB MKJB						5.000.000	DD			
		d.	Pembangunan RLTH						40.000.000	DD, Pajak Retri			
		e.	Pembangunan jamban keluarga						26.000.000	DD, Pajak Retri			
		f.	Peringatan HUT RI						7.830.000	PAD			
		g.	Peringatan Hari Jadi Karanganyar						7.830.000	PAD			
		h.	Pembangunan Gudang Dusun						50.000.000	APBN Kab			
		i.	Pengadaan sarana/prasarana warga Masyarakat lainnya (perpustakaan)						25.000.000	DD			
		j.	lomba desa						1.500.000	PAD			
		k.	Operasional KPMD						5.000.000	APBN Prov.			
		l.	Peningkatan Ketahanan pangan						30.000.000	APBN Prov.			
		Jumlah Per Bidang 4								220.660.000			

5	Pembiayaan	a	Pelatihan pengurus BUMDesa								12.000.000	DD						
			Jumlah Per Bidang 5															
			JUMLAH TOTAL													12.000.000		
																2.066.114.000		

Munggur, 11 Oktober 2016

Disusun oleh:

Tim Penyusun RKP Desa



(MUTMAIDAH, Amd).



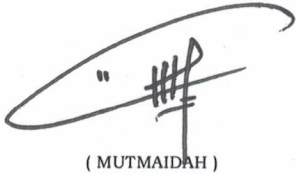
PAGU INDIKATIF DESA

DESA : MUNGUR.
KECAMATAN : MOJOGEDANG.
KABUPATEN : KARANGANYAR.
PROVINSI : JAWA TENGAH.

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif					
		Pendapatan Asli Desa (PAD)	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan	
						APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa						
	1 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	254.150.000		283.780.000			
	2 Kegiatan Operasional Kantor Desa	25.523.000		31.940.000			
	3 Operasional BPD			7.250.000			
	4 Insentif RT/RW			70.500.000			
	5 Musrenbangdes.	2.000.000					
	6 Penyusunan RKPdes, APBDes			6.200.000			
	7 Penyusunan LPPD,LKPD dan IPPD	1.000.000					
	8 Lelang Tanah kas desa	4.132.000					
	9 Pengisian kekosongan Perangkat Desa.	5.115.000					
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
	1 Aspal jalan Siwalan		33.405.000				
	2 Aspal jalan Pojok		23.136.000				
	3 Aspal jalan Pilangbango		43.975.000				
	4 Aspal jalan Nglebak		49.895.000				
	5 Aspal jalan Ngrau		30.034.000				
	6 Aspal jalan Domas		29.971.000				
	7 Aspal jalan Sidorejo		49.731.000				
	8 Aspal jalan Mungur Etan		30.034.000				
	9 Drainase Pilangbango		12.212.000				
	10 Aspal distrik Sumberejo-Sidorejo		47.015.000				
	11 Aspal jl Selatan Pasar Suroboyo		28.049.000				
	12 Aspal jalan Distrik Mungur		40.928.000				
	13 Aspal jalan Distrik Pilangbango		38.048.000				
	14 Aspal jalan Distrik Siwalan		19.810.000				
	15 Cor jalan Siwalan		19.985.000				
	16 Cor jalan Tunggul Rejo		20.349.000				
	17 Cor jalan Pilangbango		19.985.000				
	18 Cor jalan Candiloyo		29.909.400				
	19 Talud Nglebak		20.110.100				
	20 Jembatan Domas		20.029.500				
	21 Aspal jalan Mungur Kidul		24.296.000				
	22 Aspal jln Mungur Kulon-Sumberejo		24.220.000				
	23 Talud Domas		10.100.000				
	24 Talud Timur Siwalan						70.000.000
	25 Betonisasi Ngrau						15.000.000
	26 Pembangunan Gapuro Pojok						25.000.000

	27 Talud jalan Pojok						50.000.000
	28 Penyempurnaan Gudang dan Dapur			14.560.000			
	29 Rehabilitasi toilet			25.000.000			
	30 Penyempurnaan Mushola Desa			25.000.000			
	31 Pembangunan Gedung Seni Budaya				65.082.000		
	32 Pembangunan halaman kantor			20.000.000			
	33 Pembangunan Taman Lingkungan Desa			10.000.000			
	34 Pembangunan tugu Desa	12.200.000					
	35 Pembangunan pengelolaan tempat sampah		15.006.500				
	36 Pembuatan bak air bersih Nglebak		20.066.000				
	37 Drainase Pilangbango		10.115.500				
III	Pembinaan Kemasyarakatan						
	1 Operasional LINMAS			5.000.000			
	2 Operasional Karangtaruna			5.000.000			
	3 Operasional PKK			10.000.000			
	4 Operasional GNOTA	320.000					
	5 Pembinaan kesenian dan sosial budaya			15.000.000			
	7 Tarling			14.287.000			
	8 Kegiatan keagamaan			3.000.000			
	9 Pendidikan Anak Usia Dini			12.000.000			
	10 Operasional LPMD			5.000.000			
	11 Operasional lembaga Gapoktan			20.000.000			
	12 Operasional lembaga						
	13 Kemasyarakatan lainnya			10.000.000			
IV	Pemberdayaan Masyarakat						
	1 Pelatihan Kepala Desa&Perangkat	8.500.000					
	2 Pemberdayaan Posyandu			14.000.000			
	3 Pemberdayaan KB MKJB		5.000.000				
	4 Pembangunan RLTH		32.000.000		8.000.000		
	5 Pembangunan jamban keluarga		22.000.000		4.000.000		
	6 Peringatan HUT RI	7.830.000					
	7 Peringatan Hari Jadi Karanganyar	7.830.000					
	8 Pembangunan Gudang Dusun						50.000.000
	9 Pengadaan sarana/prasarana warga Masyarakat lainnya (perpustakaan)		25.000.000				
	10 lomba desa	1.500.000					
	11 Operasional KPMD					5.000.000	
	12 Peningkatan Ketahanan pangan					30.000.000	
V	Pembiayaan						
	1 Pelatihan pengurus BUMDesa		12.000.000				
		330.100.000	806.415.000	607.517.000	77.082.000	35.000.000	210.000.000

Munggur, 11 Oktober 2016
Ketua Tim Penyusun RKPDesa


(MUTMAIDAH)

YANG MASUK KE DESA

DESA : MUNGUR.

KECAMATAN : MOJOGEDANG.

KABUPATEN : KARANGANYAR.

PROVINSI : JAWA TENGAH.

[illegible]

Munggur, 11 Oktober 2016
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

(MUTMAIDAH)

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 3/DS-MUNGGUR/2017

Nomor : 3/BPD -MUNGGUR /2017

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA MUNGGUR.**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN
2017.**

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Sepuluh Tahun Dua Ribu Enam Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|-------------|---|
| 1. SUPAR. | : Kepala Desa Munggur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Munggur selanjutnya disebut <u>PIHAK PERTAMA</u> |
| 2. SUYATNO. | : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Munggur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Munggur selanjutnya disebut <u>PIHAK KEDUA</u> |

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RKP Desa Munggur yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKP Desa Munggur sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP Desa Munggur selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Mojogedang untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RKP Desa Tahun Anggaran 2017

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Sepuluh Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2017.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati RKP Desa Munggur dengan rincian sebagai berikut

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan
- b. Operasional Perkantoran
- c. Operasional BPD
- d. Operasional RT/RW.
- e. Musyawarah Pembangunan Desa.
- f. Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, APBDDesa, Perubahan APBDDesa dan Pertanggungjawaban APBDDesa.
- g. Penyusunan LPPD, LKPJ, IPPD.
- h. Lelangan Kas Desa.
- i. Pengisian Kekosongan Perangkat Desa.
- j. Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa.
- k. Langganan Surat Kabar.

2. Bidang Pembangunan

- a. Rehabilitasi Kantor Lembaga Desa.
- b. Pembangunan tempat Parkir
- c. Pembangunan RTLH.
- d. Pembangunan Jamban Keluarga.
- e. Pembangunan Pagar Kantor Desa.
- f. Pembangunan termit rumah dinas penjaga dan halaman.
- g. Pengaspalan hotmik Jalan Dusun Sidorejo.
- h. Pengaspalan hotmik Jalan Dusun Munggur.
- i. Pengaspalan hotmik Jalan Dusun Siwalan.
- j. Pengaspalan hotmik Jalan Dusun Nglebak.
- k. Pengaspalan hotmik jalan puterdetrik Dusun Sidorejo.
- l. Pengaspalan hotmik jalan puterdetrik Dusun Munggur.
- m. Pengaspalan hotmik jalan puterdetrik Dukuh Ngrau.
- n. Pengaspalan hotmik jalan puterdetrik Dukuh Pilangbango.
- o. Pembangunan talud jalan timur pasar desa.
- p. Rehab jembatan dk. Domas.
- q. Rehab sumber air dk. Ngrau.
- r. Pembuatan bak/tong sampah.
- s. Penyempurnaan Balai Desa.
- t. Pengecoran jalan dk. Munggur.
- u. Pembangunan Mushola Kantor Desa.
- v. Pembangunan Pagar Makam dk. Siwalan.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- | | | |
|----------------|----------------|---------|
| 1. Ketua | 1. Suyatno. | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | 2. Sutarwa. | (.....) |
| 3. Sekretaris | 3.Suyono. | (.....) |
| 4. Anggota | 4. Setiyono. | (.....) |
| 5. Anggota | 5. Suyanto. | (.....) |
| 6. Anggota | 6. Budi Saron. | (.....) |
| 7. Anggota | 7.Widodo. | (.....) |
| 8. Anggota | 8.Inti Rohmadi | (.....) |
| 9. Anggota | 9.Suharto | (.....) |
| 10. Anggota | 10.Samidi. | (.....) |
| 11. Anggota. | 11.Maridi. | (.....) |

KEPALA DESA MUNGUR



SUPAR, AMd

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)

TAHUN 2017.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNGUR.

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Mungur Tahun 2017;
- d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2017 ;
- e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 5 Tahun 2015; tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No.2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2017 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2017 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.

KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL
DITETAPKAN.

Disepakati di : Munggur.

Pada Tanggal : 11 Oktober 2016

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA MUNGGUR.

KETUA



SUYATNO.

BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Munggur Kecamatan Mojogedang. Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 11 Oktober 2016.

Jam : 20.00 WIB.

Tempat : Balai desa Munggur

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan RPJM Desa 2015 – 2020 untuk dijabarkan di dalam RKPDes 2017.

Kriteria dan verifikasi RKPDes Munggur meliputi :

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2017.
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar Usulan RKP Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah: Mutmaidah dari, Ketua Tim Penyusun RKP Desa.

Notulen : Darmanto dari Sekretaris Tim Penyusun RKP Desa.

Narasumber : 1. Supar, AMd. dari Kepala Desa Munggur

2. Suyatno, SPd.I. dari Ketua BPD Desa Munggur

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2017.
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar Usulan RKP Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh

Kepala Desa.

 SUPAR,AMd.

Munggur,tgl.

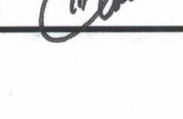
Notulen.


 H.DARMANTO.

Wakil Kelompok Masyarakat.


 MARIDI.

Yang membahas dan menyepakati,
 Wakil dan Peserta Musrenbang Desa

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	Ket.
1	Suyatno.SPd.I	Sidorejo.		Ketua BPD
2	Setiyono,SPd	Domas		Anggota BPD
3	Suharto	Siwalan		anggota BPD
4	Supar,AMd.	Munggur		Kepala Desa
5	Sugiyarto.	Sidorejo		Unsur pemdes
6	Suyatno	Domas		Unsur Masyarakat
7	Suwarno	Munggur		Unsur Masyarakat
9	Sukiman	Siwalan		Unsur Masyarakat
10	H.Sutrisno.	Nglebak		Unsur Masyarakat

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
 Tanggal : 11 Oktober 2016
 Jam : 20-00wib
 Keperluan : pembahasan rkp desa munggur

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	KETERANGAN
1	ROENARNO	Domas	Anggota	1
2	Sukman	Munggur		2
3	Sulvandi	Nglebak	RT 03	3
4	Sukarto	Sinihan	DPD.	4
5	DARSA SUPARNO	Nglebak	LPMD	5
6	SUKARNI	Nglebak	RT	6
7	Padma	Sidareja	R.T. 11	7
8	Evi Isarwati	Munggur	RT 01 Bndehang	8
9	Chasawijana	Nglebak	BUD 0.9	9
10	SUYONO.	Nglebak	BPD	10
11	Sarifus	Domas		11
12	Wigandiyono	Sidareja	RT 2	12
13	Agus Sumarno	"	RW. 02.	13
14	Musriyati	Domas	RT 04	14
15	Silvia Kumalasari	Munggur	Bidan Desa	15
16	Paula ginas	Tanggulrejo	RT 11	16
17	Sukiyo	Nglebak	LPMD.	17
18	Ngadiho	"	RT 06	18
19	Sudarmo			19
20	Sikaroh	Nglebak	PKK.	20
21	Prapto S	Munggur	RT. 02.03	21
22	Rumiyanti W.	Swalan	Pokja 3.	22
23	Kasmanto	Nglebak	CPMD	23
24	Timinem	Munggur	PKK	24
25	Subari P.	Pilangbango	CPMD	25
26	Sukarno	Munggur	POK	26
27	Suyatno	Domas	RW 01	27
28	Barini	Sidareja		28
29	Wijarto	Domas	03 RT	29
30	Selwa Sumanto	Nglebak	02 RT	30
31	SHI NUR M	Munggur	01/03	31
32	Roni	Domas	02/01	32
33	Kuslan	Pojok	LPMD	33
34	Anin Saptanti	Pendamping Ds	kec. Migd	34
35	Sartono	Tunggulrejo	RT/1/04	35
36	H. Sutrisno	Ngrau	R.W. 0	36
37	Tarno Sari rain	Munggur	RT. 09/04	37
38	SUNARSO	Munggur	RT. 02.	38
39	CHAPOTROK	"	CS	39
40	MARI DI	RT 0	Anggota	40
41	SUKORCE	RT		41
42	Sukiman	Swalan	R.W.	42
43	Cipta Giyeno	Ngrau	RT	43
44	NUR LASTRI/ANI	Pojok, Swalan	PKK	44
45	BUDI SARON.	SUMBEREJO	RT	45
46	Sumanh	Pojok	RW	46
47	Ricanto	Pojok	Ka dus	47
48	DIREMANTO	Tunggulrejo	RT/LPMD	48
49	WIRYO KEBAL	Pilangbango	RT 01	49
50	Sugeng m	Pilangbango	10/02	50

	NAMA	ALAMAT	JABATAN	KETERANGAN
51	Prawoto	Sidargo 09/02	Ketua RT09	51
52	Suyatno	Sidorén	BPD	52
53	Kasimin	Pl. Bangun	RT	53
54	Mulyono	Ng. Labale	Pemuda	54
55	Supriatni	M. Mangrove	P. H. H.	55
56	Silindan	T. Mangrove	RT	56
57	Sri Yumati	Ng. K. B.	PK K	57
58	Sumini	Siwacari	CEK II	58
59	Yuliat Nugroheni	Kec. M. Gedag	Sek. Cam.	59
60	Nugroho Elee	Kec. M. Gedag	PP. L. M. M.	60
61	M. R. S.	Sidargo	RT 06	61
62	K. M. Y.	M. K.	TP. P. K.	62
63	S. L. A.	Sidargo	P. K. L.	63
64	Ika Hesty	Munggur	Perangkat	64
65				65
66				66
67				67
68				68
69				69
70				70
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105
106				106
107				107